



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PUU-VIII/2010

Tentang

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Secara Hierarkis

Pemohon	: Dolfie Daniel Angkouw, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 12/2008 dan UU 22/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Tanggal Putusan	: Senin, 11 April 2011
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), yang pada saat pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jabatan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado, yang mendalilkan bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan kerugian hak konstitusionalitas oleh berlakunya Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007. Oleh karenanya, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon juga mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon adanya putusan sela yang memerintahkan KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menunda penyelenggaraan Pemilukada Kota Manado yang melibatkan para Pemohon sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum di Kota Manado sampai ada putusan MK dalam perkara *a quo*. Para Pemohon mendalilkan bahwa

permohonan provisi ini penting diajukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani para Pemohon. Apabila KPU dan KPU Provinsi melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual. Terhadap permohonan provisi tersebut, menurut Mahkamah adalah tidak tepat menurut hukum karena beberapa alasan: *pertama*, dalam pengujian undang-undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti adanya pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara kepada KPU Kota Manado. Pengujian undang-undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut. *Kedua*, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung. Dalam hal ini Pemilu Kota Manado sudah terselenggara pada 3 Agustus 2010, sehingga permohonan para Pemohon untuk menghentikan proses Pemilu di Kota Manado menjadi tidak relevan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

Pokok permasalahan konstitusional para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007, bahwa sejatinya permohonan para Pemohon adalah mengenai penonaktifan para Pemohon dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara karena para Pemohon memiliki penafsiran yang berbeda tentang Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008. Dalam hal ini, KPU Kota Manado mendalilkan bahwa KPU Pusat dan KPU Provinsi telah salah menafsirkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 karena dengan dilakukannya Pemilu yang serentak maka KPU Kota Manado kehilangan fungsi karena tugas dan kewenangannya telah dialihfungsikan kepada KPU Provinsi. Keputusan ini berdasarkan surat KPU Provinsi Nomor 151/KPU-SULUT/V/2010 dan surat KPU Pusat Nomor 231/KPU/IV/2010. Para Pemohon mendalilkan bahwa KPU Provinsi telah salah menafsirkan Pasal *a quo* sehingga menyebabkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberhentian sementara anggota dari fungsi KPU Kota Manado tersebut.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan alasan, sebagai berikut: *pertama*, Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 bertentangan dengan konstitusi karena pasal *a quo* telah memberikan kewenangan (yang ditafsirkan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara) untuk melakukan pemberhentian sementara kepada KPU yang ada di bawahnya dikarenakan jadwal Pemilu Gubernur dan Walikota/Bupati diadakan bersamaan. Hal ini menurut para Pemohon telah menyebabkan adanya intervensi dari prinsip-prinsip Pemilu yang ada dalam UUD 1945 seperti langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. *Kedua*, Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kedudukannya hierarkis adalah inkonstitusional bersyarat karena semestinya KPU dan KPU Provinsi tetap tidak dapat melakukan intervensi atas prinsip penyelenggaraan yang terdapat dalam konstitusi (UUD 1945) yakni penyelenggaraan Pemilu yang harus diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1. Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang *a quo* inkonstitusional didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menonaktifkan para Pemohon karena perbedaan penafsiran Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008. Menurut Mahkamah, perbedaan penafsiran ini bukan merupakan bagian dari isu konstitusionalitas norma.

Demikian juga para Pemohon tidak diperlakukan diskriminatif dengan dinonaktifkannya para Pemohon sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado, namun lebih merupakan isu kebijakan (*policy*) dan implementasi dalam menjalankan Undang-Undang. Para Pemohon yang dinonaktifkan/diberhentikan sebagai anggota KPU bukan merupakan persoalan pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, melainkan merupakan sengketa administrasi, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pertentangan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dengan pasal-pasal lain dari UUD 1945.

2. Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007

Bahwa keberadaan pasal *a quo* yang menyatakan bahwa KPU bersifat hierarkis telah dijadikan landasan penonaktifan para Pemohon sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu Kota Manado. Oleh karenanya, para Pemohon merasa dirugikan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Bahwa para Pemohon tidak menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007. Pasal *a quo* hanya menentukan bahwa kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji, Mahkamah berpendapat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dua pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyangkut persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hierarkisnya KPU dan kerugian yang diderita oleh para Pemohon yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Manado.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tidak mempertimbangkan pertentangan Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 dengan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.